



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0029 TAHUN 2026

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR e-0012 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN DAFTAR PERPINDAHAN WARGA
KELURAHAN KEBON JERUK KECAMATAN KEBON JERUK
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa lokasi rusunawa yang menjadi tempat relokasi warga terdampak pembangunan rumah pompa di Jalan Budi Raya Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Kota Administrasi Jakarta Barat yang ditetapkan sebelumnya memiliki keterbatasan akses sehingga perlu dipindahkan ke rusunawa yang aksesnya lebih mudah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Nomor e-0012 Tahun 2026 Tentang Penetapan Daftar Perpindahan Warga Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Kota Administrasi Jakarta Barat;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Hukum Dasar Pokok - Pokok Agraria;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1990 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya;

Mengingat : ...

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Rumah Susun;
8. Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2014 tentang Pedoman Penetapan Tanggap Darurat (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 22034)
9. Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2018 tentang Pola Hubungan Kerja Walikota/Bupati, Camat dan Lurah dengan unit kerja Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan;
10. Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2014 tentang Mekanisme Penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa;
11. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR e-0012 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PERPINDAHAN WARGA KELURAHAN KEBON JERUK KECAMATAN KEBON JERUK KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KESATU: Lampiran...

- KESATU : Lampiran Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor e-0012 Tahun 2026 tentang Penetapan Daftar Perpindahan Warga Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Kota Administrasi Jakarta Barat diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2026.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Sekretaris Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Koordinator Staf Khusus Gubernur Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
10. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekko Kota Adm. Jakarta Barat
11. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Barat
12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Barat
13. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Barat
14. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Kota Administrasi Jakarta Barat
15. Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat
16. Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat
17. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Barat
18. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat
19. Camat Kecamatan Kebon Jeruk Kota Administrasi Jakarta Barat
20. Kepala Bagian Hukum Setko Adm. Jakarta Barat
21. Lurah Kebon Jeruk Kota Administrasi Jakarta Barat

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor e-0029 Tahun 2026 Tentang Penetapan Daftar Perpindahan Warga Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Lampiran Keputusan Walikota tersebut tidak dapat diunggah (diupload) pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Jakarta Barat karena di dalam lampirannya memuat data pribadi berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang bersifat rahasia dan dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa sebagai pengganti unggahan pada JDIH, salinan keputusan beserta lampirannya telah disediakan dalam bentuk:

- a. soft copy (berkas elektronik); dan
- b. hard copy (berkas cetak),

yang dapat diakses dan diperoleh melalui Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat.